



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. BAIHAQI, bertempat tinggal di Desa Sikabu, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dalam hal ini ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya memberikan kuasa kepada: Alwis Ilyas, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H., dan Associates beralamat Kantor di Jalan Syech Burhanuddin Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

A. 1. ALI SADIKIN;

2. LINDA, keduanya adalah suami-isteri, bertempat tinggal di Kampung Koto Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten;

B. JAMHUR, bertempat tinggal di Korong Galapung Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

C. CAMAT KECAMATAN NAN SABARIS, selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), beralamat Kantor Camat Kecamatan Nan Sabaris di Pauh Kamba, Kabupaten Padang Pariaman;

D. PEMERINTAH RI CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI, cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, cq Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Padang Pariaman;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang menggantikan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang lama yang telah meninggal dunia bernama Naali Glr. Sidi yang telah meninggal pada tanggal 9 Desember 2007 dan antara Penggugat dengan almarhum Naali Glr. Sidi adalah orang-orang yang sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai dan sehina semalu menurut Hukum Adat Minangkabau;
3. Menyatakan objek perkara adalah murni harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan almarhum Naali Glr. Sidi yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang pada tahun 1976 telah mensertifikatkan kedua tumpak objek perkara ke atas namanya sendiri selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat kepada Tergugat D tanpa setahu, seizin dan semufakat kaum dan tanpa mengikut sertakan anggota kaum yang lainnya yang telah dewasa saat itu seakan-akan almarhum Naali Glr Sidi adalah satu-satunya anggota kaum yang masih ada adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan almarhum Naali Glr. Sidi yang membalik namakan objek perkara tumpak II keatas namanya sendiri secara pribadi tanpa seizin dan semufakat kaum dalam bentuk hibah dihadapan Tergugat C selaku PPAT adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga kedua Sertifikat batas objek perkara masing-masing dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 gambar situasi tanggal 20 Januari 1976 Nomor 20 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 dengan masing-masing Gambar Situasi Nomor 20 Januari 1976 Nomor 21;
7. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga Akta Hibah yang diperbuat oleh Mamak Penggugat almarhum Naali Glr. Sidi dihadapan Tergugat C

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat A dan Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara dengan sukarela dan aman setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat, bila engkar dengan bantuan alat Negara Polri/TNI.
9. Menyatakan sita atas objek perkara sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi atau *verzet*;
12. *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kualitas Penggugat;
2. Gugatan Error In Persona;
3. Gugatan Salah Alamat;
4. Gugatan Kadaluarsa;
5. *Nebis In Idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pmn. tanggal 16 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat A;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O.*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.849.000.00 (dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 108/PDT/2016/PT PDG. tanggal 21 September 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 285 K/Pdt/2017 tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/PDT/2017, tanggal 17 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Perdata Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pmn. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 108/PDT/2016/PT PDG. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI dengan Reg. Nomor 285 K/Pdt/2017;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
ex aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 5 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 4 Desember 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak ditemukan kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa baik obyek, subyek maupun alasan serta pokok sengketa perkara *a quo* adalah sama dengan perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Pmn. yang telah diputus tanggal 21 Januari 2015 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga terhadap obyek sengketa telah diberi status kepemilikan oleh Pengadilan, sehingga gugatan *a quo* merupakan gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. BAIHAQI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. BAIHAQI tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 276 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

ttd./
Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001